



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 121 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Penadayausahaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
- : c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor: 89/PW.02.1-BA/KPU-Kab/I/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG |
| Kesatu | : | Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. |
| Kedua | : | Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun |

a.Rencana ...

- a. Rencana jangka menengah;
 - b. Rencana kinerja tahunan;
 - c. Rencana kerja dan anggaran;
 - d. Perjanjian Kinerja;
 - e. Laporan kinerja; dan
 - f. Melakukan evaluasi dan pencapaian kinerja.
- Ketiga : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap sub bagian dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Keempat : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk:
- a. Melakukan revidi atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 31 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
KARTASIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG
MENANGGUNG BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 121 TAHUN 2025
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
2025 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN
BANTAENG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	a. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk lapisan masyarakat	1. Persentase Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan Pemilihan	Jumlah masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara	Laporan penggunaan surat suara sah dan tidak sah
		2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu dan pemilihan	Jumlah pemilih perempuan yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap menggunakan hak pilihnya	Laporan pada formulir Tungsura
	b. Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	1. Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja berdasrkan riviur dari KPU RI	Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah KPU Kabupaten Bantaeng
		2. Persentase keterbukaan informasi publik	Jumlah partai politik maupun kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan informasi kepemiluan	Laporan PPID KPU Kabupaten Bantaeng
		3. Kualitas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah atas opini BPK	Nilai laporan keuangan berdasarkan opini BPK RI	Laporan keuangan KPU Kabupaten Bantaeng
	2.	a.. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk lapisan masyarakat	1. Persentase terlaksananya pendidikan pemilih	Jumlah program dan kegiatan pendidikan pemilih pemula di kalangan pelajar
2. Persentase terlaksananya pendidikan pemilih yang sukses			Jumlah program dan kegiatan pendidikan pemilih bagi masyarakat umum	Laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan bagi masyarakat umum
b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan disertai pengelolaan data dan informas		1. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan kepemiluan	Jumlah pelaksanaan koordinasi antar lembaga dalam kegiatan kemiluan	jumlah kunjungan yang dikemas dalam laporan
		2. Persentase pemutakhiran data pemilih	Jumlah kecamatan yang telah mengirimkan data pemilih berkelanjutan	Laporan dan rekapitulasi data pemilih berkelanjutan
		3. Persentase pemilih yang berhak memilih tapi tidak masuk dalam daftar pemilih	Jumlah pemilih baru dalam pemutakhiran data pemilih yang sudah memenuhi syarat dengan usia 17 tahun dan telah memiliki KTP-el	Laporan dan rekapitulasi data pemilih Non KTP-el
3.		Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara pemilu/pemiihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di KPU tahun 2023 yang mendapatkan penilaian Kemenpan RB tahun 2023

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 31 januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASURBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG
MENANGANI BAGIAN HUKUM

